



PENETAPAN

Nomor 1588/Pdt.P/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Nisya Nur Hasista binti Siswojo, NIK : 3578106109940005, tempat/tanggal lahir Surabaya, 21 September 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Ploso 3 No. 34 RT. 03 RW. 05 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 Mei 2025 dengan Nomor 1588/Pdt.P/2025/PA.Sby, yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris Lasiran bin Surojoyo semasa hidupnya menikah dengan Jatirah binti Santono pada tanggal 10 Juni 1959 sesuai kutipan nikah Nomor: 128/06/V/1959 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak bernama :
 - a. Siswojo bin Lasiran;
2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2004 Pewaris Lasiran bin Surojoyo telah meninggal dunia;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Surojoyo meninggal lebih dahulu pada tahun 1980, dan ibu kandungnya yang bernama Kasirah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1993;

Hlm. 1 dari 12 Pen. No. 1588/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Lasiran bin Surojoyo adalah:

- a. Jatirah binti Santono (Sebagai Istri);
- b. Siswojo bin Lasiran (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);

5. Bahwa kemudian anak Pewaris yang bernama Siswojo bin Lasiran meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2007;

6. Bahwa Siswojo bin Lasiran semasa hidupnya menikah dengan Hasaniya binti Atmorusdianto pada tanggal 21 April 1993 sesuai Kutipan Nikah Nomor: 91/91/IV/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, kemudian keduanya telah bercerai pada tanggal 19 April 2001 sesuai kutipan akta cerai Nomor: 33/Pdt.G/2001/PA.Sby dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama :

- a. Nisya Nur Hasista binti Siswojo;

7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Siswojo bin Lasiran adalah:

- a. Jatirah binti Santono (Sebagai Ibu);
- b. Nisya Nur Hasista binti Siswojo (Sebagai Anak Kandung Perempuan);

8. Bahwa kemudian istri Pewaris yang bernama Jatirah binti Santono meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2009;

9. Bahwa ketika Jatirah binti Santono meninggal dunia, ayahnya yang bernama Santono meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1982 dan ibu kandungnya yang bernama Sulami juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1991;

10. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Almarhumah Jatirah binti Santono adalah:

- a. Nisya Nur Hasista binti Siswojo (Sebagai Cucu Kandung Perempuan);

11. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

12. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan di Jalan Jolotundo Baru 1/20-B RT 07

Hlm. 2 dari 12 Pen. No. 1588/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 14 Kel. Pacar Keling Kec. Tambak Sari Kota Surabaya dan harta waris peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

13. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Lasiran bin Surojoyo untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.** Menetapkan ahli waris Almarhum Lasiran bin Surojoyo yang meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2004 adalah :
 - 2.1. Jatirah binti Santono (Sebagai Istri);
 - 2.2. Siswojo bin Lasiran (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
- 3.** Menetapkan ahli waris Almarhum Siswojo bin Lasiran yang meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2007 adalah :
 - 3.1. Jatirah binti Santono (Sebagai Ibu);
 - 3.2. Nisya Nur Hasista binti Siswojo (Sebagai Anak Kandung Perempuan/Pemohon);
- 4.** Menetapkan ahli waris Almarhumah Jatirah binti Santono yang meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2009 adalah :
 - 4.1. Nisya Nur Hasista binti Siswojo (Sebagai Cucu Kandung Perempuan/Pemohon);
- 5.** Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

Hlm. 3 dari 12 Pen. No. 1588/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nisya Nur Hasista, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nisya Nur Hasista, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nisya Nur Hasista, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Lasiran dengan Jatirah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Hasaniya dengan Siswojo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Lasiran, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jatirah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siswojo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan dari Nisya Nur Hasista yang menyatakan kedua orangtua Lasiran bernama Surojoyo dan Kasirah telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan dari Nisya Nur Hasista yang menyatakan kedua orangtua Jatirah bernama Santono dan Sulami telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan dari Nisya Nur Hasista yang menyatakan Jatirah pernah menikah dengan Lasiran tahun 1959 dan dikaruniai seorang anak bernama Siswojo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan dari Nisya Nur Hasista yang menyatakan Hasaniya pernah menikah dengan Siswojo tahun 1993 lalu keduanya bercerai tanggal 19 April 2001, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan dari Nisya Nur Hasista yang menyatakan Hasania pernah menikah dengan Siswojo tahun 1993 dan dikaruniai

Hlm. 4 dari 12 Pen. No. 1588/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak bernama Nisya Nur Hasista, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);

14. Fotokopi Surat Pernyataan dari Nisya Nur Hasista yang menyatakan tidak ada lagi ahli waris selain Nisya Nur Hasista, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Supono bin Tajab, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, alamat di Jalan Tambak Wedi Tengah Timur I/78 RT. 012 RW. 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah sambung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Lasiran, Jatirah, dan Siswojo;
- Bahwa, setahu saksi, Lasiran telah meninggal dunia tahun 2004, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Jatirah, dikaruniai seorang anak bernama Siswojo;
- Bahwa, setahu saksi, anak kandung Lasiran dan Jatirah yang bernama Siswojo telah meninggal dunia pada tahun 2007, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hasaniya dan dikaruniai seorang anak bernama Nisya Nur Hasista;
- Bahwa, setahu saksi, antara Siswojo dengan Hasaniya telah bercerai sekitar tahun 2001;
- Bahwa, setahu saksi, isteri Lasiran yang bernama Jatirah telah meninggal dunia tahun 2009;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Lasiran semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Lasiran yang bernama Surojoyo dan ibu kandungnya yang bernama Kasirah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 5 dari 12 Pen. No. 1588/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Siswojo yang bernama Lasiran telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Jatirah masih hidup ketika almarhum Siswojo meninggal dunia;
 - Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Jatirah yang bernama Santono dan ibu kandungnya yang bernama Sulami juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa, setahu saksi, almarhum Lasiran, almarhumah Jatirah, dan almarhum Siswojo, serta Pemohon semuanya beragama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Lasiran, almarhumah Jatirah, dan almarhum Siswojo;
2. Nama Nurul Hasanah, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Libra No. 28-B RT. 004 RW. 006 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah budhe Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Lasiran, Jatirah, dan Siswojo;
 - Bahwa, setahu saksi, Lasiran telah meninggal dunia tahun 2004, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Jatirah, dikaruniai seorang anak bernama Siswojo;
 - Bahwa, setahu saksi, anak kandung Lasiran dan Jatirah yang bernama Siswojo telah meninggal dunia pada tahun 2007, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hasaniya dan dikaruniai seorang anak bernama Nisya Nur Hasista;
 - Bahwa, setahu saksi, antara Siswojo dengan Hasaniya telah bercerai sekitar tahun 2001;
 - Bahwa, setahu saksi, isteri Lasiran yang bernama Jatirah telah meninggal dunia tahun 2009;

Hlm. 6 dari 12 Pen. No. 1588/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, almarhum Lasiran semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Lasiran yang bernama Surojoyo dan ibu kandungnya yang bernama Kasirah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Siswojo yang bernama Lasiran telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Jatirah masih hidup ketika almarhum Siswojo meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Jatirah yang bernama Santono dan ibu kandungnya yang bernama Sulami juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Lasiran, almarhumah Jatirah, dan almarhum Siswojo, serta Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Lasiran, almarhumah Jatirah, dan almarhum Siswojo;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Hlm. 7 dari 12 Pen. No. 1588/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari ayahnya bernama Siswojo karena Siswojo telah meninggal dunia yang mendapat warisan dari kakek dan nenek Pemohon bernama Lasiran dan Jatirah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan ditujukan aslinya serta telah dinazegelen bermeterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- Bahwa, Lasiran bin Surojoyo telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2004, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Jatirah binti Santono, dikaruniai seorang anak bernama Siswojo bin Lasiran;
- Bahwa, anak kandung Lasiran bin Surojoyo dan Jatirah binti Santono yang bernama Siswojo bin Lasiran juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2007, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hasaniya binti Atmorusdianto, serta dikaruniai seorang anak bernama Nisya Nur Hasista binti Siswojo (Pemohon);

Hlm. 8 dari 12 Pen. No. 1588/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Siswojo bin Lasiran dengan Hasaniya binti Atmorusdianto telah bercerai sekitar tahun 2001;
- Bahwa, isteri Lasiran bin Surojoyo yang bernama Jatirah binti Santono juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2009;
- Bahwa, almarhum Lasiran bin Surojoyo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Lasiran bin Surojoyo yang bernama Surojoyo dan ibu kandungnya yang bernama Kasirah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, ayah kandung Siswojo bin Lasiran yang bernama Lasiran telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Jatirah masih hidup ketika almarhum Siswojo bin Lasiran meninggal dunia;
- Bahwa Jatirah telah meninggal dunia tanggal 15 Desember 2009;
- Bahwa, ayah kandung Jatirah binti Santono yang bernama Santono dan ibu kandungnya yang bernama Sulami juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, almarhum Lasiran bin Surojoyo, almarhumah Jatirah binti Santono, dan almarhum Siswojo bin Lasiran, serta Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Lasiran bin Surojoyo, almarhumah Jatirah binti Santono, dan almarhum Siswojo bin Lasiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, "Kelompok ahli waris menurut hubungan darah termasuk saudara (laki-laki dan perempuan)";

Hlm. 9 dari 12 Pen. No. 1588/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan pula bahwasanya ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada pihak lawan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Lasiran bin Surojoyo yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2004 adalah :
 - 2.1. Jatirah binti Santono, sebagai istri/janda;
 - 2.2. Siswojo bin Lasiran, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Menetapkan ahli waris dari Siswojo bin Lasiran yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2007 adalah :

Hlm. 10 dari 12 Pen. No. 1588/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Jatirah binti Santono, sebagai ibu kandung;

3.2. Nisya Nur Hasista binti Siswojo, sebagai anak kandung perempuan;

4. Menetapkan ahli waris dari Jatirah binti Santono yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2009 adalah : Nisya Nur Hasista binti Siswojo, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Siswojo bin Lasiran;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1446 Hijriah, oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Sutaji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 11 dari 12 Pen. No. 1588/Pdt.P/2025/PA.Sby



Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H.

Daftar rincian

perkara:

| | | |
|-------------|-----|------------|
| 1. Biaya | Rp | 30.000,0 |
| Pendaftar | . | 0 |
| n | | |
| 2. Biaya | Rp. | 150.000,00 |
| a Proses | | |
| 3. Biaya | Rp. | 250.000,00 |
| a Panggilan | | |
| 4. Biaya | Rp. | 10.000,00 |
| a PNBP | | |
| 5. Biaya | Rp. | 10.000,00 |
| a Redaksi | | |
| 6. Biaya | Rp | 10.000,0 |
| Materai | . | 0 |
| Jumlah | Rp | 460.000, |
| | . | 00 |

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Pen. No. 1588/Pdt.P/2025/PA.Sby